



**PENETAPAN**  
**Nomor 87/Pdt.P/2022/PN.Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ADRIANUS MANDI SEMU**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Malisade. 31 Juli 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**MARLENI MAKASAHE**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Malisade. 29 Maret 1981, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 3 Oktober 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Oktober 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN.Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan orang tua (ayah dan ibu kandung) dari anak MARLEN DEVAN ADITIA SEMU
2. Bahwa menurut Surat Keterangan Nomor 159/SKET-KP/IX/2002 yang dikeluarkan di Kampung Pintareng pada tanggal 23 September 2022 oleh Kapitalaung Kampung Pintareng menerangkan bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 2004. Sedangkan dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon MARLEN DEVAN ADITIA SEMU sebagaimana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dikeluarkan di

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna pada tanggal 26 Agustus 2008, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan pada tahun lahir anak pemohon sehingga terbaca tahun “2006”.

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Tahun lahir anak Pemohon adalah “2006”, oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam tahun lahir dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran tahun lahir dari anak Pemohon yang sesungguhnya, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perbaikan kesalahan penulisan/pencetakan Tahun lahir anak pemohon dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak tahun “2006” dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dari anak Pemohon tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon tersebut.
4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Akta Kelahiran dari anak Pemohon, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Tahuna dapat memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari anak Pemohon Nomor 2812/Ist/2008 yang dikeluarkan di Tahuna pada Tanggal 26 Agustus 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Tahun lahir dari anak Pemohon yang sebelumnya “2006” menjadi “2004” sehingga Tahun lahir dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran menjadi Tahun “2004”, serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dari anak Pemohon tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor 2812/Ist/2008 yang dikeluarkan di Tahuna pada Tanggal 26 Agustus 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan tahun lahir dari anak Pemohon sehingga terbaca "2006";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Tahun lahir dari anak Pemohon dari "2006" dalam Akta Kelahiran dengan Tahun lahir yang benar menjadi "2004";
4. Menyatakan menurut hukum dan mengesahkan bahwa Tahun lahir dari anak Pemohon yang benar adalah "2004"
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa perubahan Tahun lahir dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon Nomor : 2812/Ist/2008 yang dikeluarkan di Tahuna pada Tanggal 26 Agustus 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan tahun lahir dari anak Pemohon yang sebelumnya "2006" menjadi "2004", sehingga Tahun lahir dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran menjadi "2004";
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mencatatkan peristiwa pergantian tahun lahir dari anak Pemohon tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon tersebut;
7. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2812/Ist/2008 atas nama Marlen Devan Aditia Semu, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 30/BPHJ/V/2007 atas nama Marlen Devan Aditia Semu, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/IV/2007 atas nama drianus Semu dan Marleni Makasahe sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 159/SKET-KP/IX/2022, bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah SD Nomor Induk Siswa 0044613990 atas nama Marlen Devan Aditia Semu sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/SDG-Sion/pint/189/2022 atas nama Marlen Devan Aditia Semu sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah SMP Nomor Induk Siswa 0044613990 atas nama Marlen Devan Aditia Semu sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103201003080081 atas nama Kepala Keluarga Adrianus Semu sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan lahir nomor 445/24/PKNP/III/2004 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-9 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 tanpa asli dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi SURYA SINTJE SAHAMBANGUNG, di bawah jani memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi akan menerangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan tentang perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon;
  - Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 2004;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kelahiran anak para Pemohon tertulis tahun kelahiran 2006 yang seharusnya adalah tahun 2004;
- Bahwa dalam ijazah sekolah tertulis lahir pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon lahir pada tahun 2004 karena satu kampung;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses persalinan anak Para Pemohon tetapi waktu anak para Pemohon masih kecil saksi lihat ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah akta kelahiran anak untuk kepentingan anak para Pemohon ;
- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut disebabkan Para Pemohon tidak memeriksa lagi setelah menerima akta kelahiran;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi LIESLY TRIO TRIANA TUMEI, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan tentang perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 2004;
- Bahwa akta kelahiran anak para Pemohon tertulis tahun kelahiran 2006 yang seharusnya adalah tahun 2004;
- Bahwa dalam ijazah sekolah tertulis lahir pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon lahir pada tahun 2004 dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses persalinan anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah akta kelahiran anak untuk kepentingan anak para Pemohon ;
- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut disebabkan Para Pemohon tidak memeriksa lagi setelah menerima akta kelahiran;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN.Thn





Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud mengubah tahun lahir anak Para Pemohon dari yang semula tertulis lahir pada tahun 2006 menjadi lahir pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi SURYA SINTJE SAHAMBANGUNG dan saksi LIESLY TRIO TRIANA TUMEI yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-8, maka secara nyata dan formil bertempat tinggal Kampung Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Para saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Marlen Devan Aditia Semu, sehingga mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perbaikan tahun lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari yang semula tertulis lahir di pada tahun 2006 (*Vide bukti P-1*) agar di ubah menjadi lahir pada tahun 2004 (*Vide bukti surat P-9*);

Menimbang bahwa kesalahan penulisan tahun lahir sebagaimana yang termuat di dalam data kependudukan anak Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon tidak memperhatikan data dalam akta kelahiran saat pengurusan akta kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh puskesmas Pintareng menerangkan bahwa anak yang bernama Marlen Devan Aditia Semu lahir pada hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2004 pukul 19.00 WITA, dan bukti surat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan bukti surat lain yaitu bukti surat bertanda P-2,P-4,P-6 dan dan keterangan saksi yang melihat anak Para Pemohon lahir pada tahun 2004;

Menimbang bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Para Pemohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi, Hakim berpendapat maksud perubahan tahun lahir anak Para Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen, agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi serta surat-surat lainnya supaya memiliki tahun lahir yang sebenarnya yaitu lahir pada tahun 2004 sehingga Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon lahir pada tahun 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Para Pemohon pada petitum kedua, ketiga, dan keempat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena akta kelahiran dari anak Para Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dengan demikian terhadap salinan Penetapan ini harus pula didaftarkan oleh Para Pemohon pada Dinas Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga petitum kelima dan keenam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan tempat lahir membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, maka Para Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor 2812/Ist/2008 yang dikeluarkan di Tahuna pada Tanggal 26 Agustus 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan tahun lahir dari anak Para Pemohon sehingga terbaca 2006;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengesahkan bahwa tahun lahir anak Para Pemohon yang benar adalah 2004;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengubah penulisan/pencetakan tahun lahir sebagaimana dalam akta kelahiran anak Para Pemohon nomor : 2812/Ist/2008 dari yang semula tertulis lahir pada tahun 2006 menjadi lahir pada tahun 2004, dan mencatatkan peristiwa perubahan tahun lahir tersebut pada register akta kelahiran/register khusus yang diperuntukan untuk itu , serta memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran tersebut;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh YOSEDO PRATAMA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna ,penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh VERAWATY ROBOTH,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**VERAWATY ROBOTH,S.H.**

**YOSEDO PRATAMA, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp.120.000,00
- Pgl Para Pemohon	: Rp.500.000,00
- PNB Pgl Pemohon	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp.690.000,00
Terbilang	: (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN.Thn